

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ ذَاكَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ¹² مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٣٠﴾

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik". Dengan memperhatikan tujuan umum dan khusus bimbingan dan konseling Islam tersebut di atas, dapatlah dirumuskan fungsi (kelompok tugas atau kegiatan sejenis) dari bimbingan dan konseling itu sebagai berikut :

1. Fungsi preventif: yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.
2. Fungsi kuratif atau korektif : yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialami.
3. Fungsi preservatif : yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) menjadi baik (terpecahkan) dan kebaikan itu bertahan lama.
4. Fungsi pengembangan : yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.

d. Unsur – unsur Bimbingan Konseling Islam

1) Konselor

Konselor adalah seorang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan bimbingan konseling Islam. Atau konselor adalah seseorang yang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain yang mengalami kesulitan atau masalah-masalah yang tidak dapat diatasi tanpa bantuan orang lain.¹²

¹² Imam Sayuti Farid, *Pokok-pokok Bimbingan Agama sebagai teknik Dakwah*, h.95

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah : 90)²⁰

Ungkapan *rijsun min amalis-syaithan* (من عمل الشيطان رِجْسٌ) bermakna perbuatan keji yang merupakan perbuatan setan, menunjukkan bahwa judi termasuk dosa besar, dimana pelakunya dianggap orang yang fasik dan tidak diterima kesaksiannya.

Ada banyak hadits nabi yang shahih yang mengharamkan judi, diantaranya :

• مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شَبِيرَ فَكَأَنَّما صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ

Dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda : Orang yang bermain dadu (berjudi) seolah telah memasukkan tangannya ke dalam babi dan darahnya. (HR. Muslim)

• مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda : Siapa yang memainkan dadu (berjudi) maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya.(HR. Abu Daud)

• إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ

Sesungguhnya Allah telah mengharamkan buat kalian khamar, judi dan kubah (HR. Al-Baihaqi)

Para ulama berbeda pendapat tentang makna kubah (الكوبه). Sebagian mengatakan maknanya *nard*, sebagian bilang *syathranj* dan yang lain bilang gendang.

Seluruh ulama sepanjang zaman telah sepakat bahwa judi adalah perbuatan haram yang telah ditetapkan Allah SWT dan rasul-Nya.

²⁰ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemhan, h.55.

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi (Al-Maisir), katakanlah bahawa pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” (Al-Baqarah : 219)

Berdasarkan hadits nabi *“Barangsiapa berkata kepada saudaranya marilah kita bermain judi, maka hendaklah dia bersedekah.” (Riwayat Al-Bukhari & Muslim)*

Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahawa Islam menjadikan judi sebagai satu kesalahan yang serius dan memandang hina apa jua bentuk judi. Ini dapat dilihat dari petunjuk-petunjuk berikut: Judi disebut dan diharamkan bersama dengan perbuatan minum arak, berkorban untuk berhala (syirik) dan menenung nasib. Kesemua ini adalah dosa besar di dalam Islam.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya perilaku judi termasuk salah satu masalah dalam BKI dan harus diselesaikan dengan cara yang baik tanpa ada yang dirugikan, baik dari klien maupun dari konselor sendiri.

5. Bimbingan Konseling Islam Dengan Terapi Behavior Dalam Mengatasi Perilaku Judi Balap Motor

Tidak semua remaja mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, serta tidak semua remaja mendapatkan pembinaan atau tauladan yang baik dari orang tuanya, keluarga dan masyarakat sehingga timbullah perilaku yang menyimpang dari norma-norma agama dan norma-norma umum yang berlaku dalam masyarakat.

